



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu mengatur kembali pemanfaatan gedung kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang penetapan status penggunaannya;

b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk pada lampiran keputusan ini harus menggunakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

c. untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipergunakan pada Dinas/Badan/Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor.
- KETIGA : Apabila tanah dan/atau bangunan tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor yang ditunjuk, maka diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Diktum KESATU, dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ZAINAL MUS

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala OPD Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN STATUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT KANTOR	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	Bukit Trikora Salakan	
2	Sekretariat DPRD	Bukit Trikora Salakan	
3	Inspektorat	Bukit Trikora Salakan	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bukit Trikora Salakan	
5	Dinas Perikanan	Bukit Trikora Salakan	
6	Dinas Kesehatan	Jl. KRL. Pulau Rusa Salakan	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Bukit Trikora Salakan	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. KRL. Trisula Salakan	Pinjam Pakai Aset Propinsi
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Bukit Trikora Salakan	
10	Dinas Pariwisata	Bukit Trikora Salakan	Eks. Gedung Kantor BPKAD
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Bukit Trikora Salakan	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Bukit Trikora Salakan	
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bukit Trikora Salakan	
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bukit Trikora Salakan	
15	Dinas Sosial	Bukit Trikora Salakan	Eks. Gedung Kantor Disnakertrans
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukit Trikora Salakan	
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. KRL. Pulau Rusa Salakan	
18	Dinas Ketahanan Pangan	Bukit Trikora Salakan	Eks. Gedung Badan Penyuluhan Pertanian
19	Dinas Lingkungan Hidup	Bukit Trikora Salakan	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Desa Tompudau	Gedung PKBM (Aset Pemerintah Pusat)
21	Dinas Perhubungan	Bukit Trikora Salakan	Eks. Gedung Kantor Cipta Karya dan Tata Ruang
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bukit Trikora Salakan	Eks. Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT KANTOR	KETERANGAN
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Bukit Trikora Salakan	Eks. Gedung Kantor ESDM
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bukit Trikora Salakan	
27	Badan Pendapatan Daerah	Bukit Trikora Salakan	
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Bukit Trikora Salakan	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bukit Trikora Salakan	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Bhayangkara Salakan	
31	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	Jl. Trans Peling KM. 5	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	